
TERKAIT WACANA REVISI UU ITE

Seri Policy Brief Populi Center, No.2. 15 Maret 2021

Ade Ghozaly

Peneliti, Populi Center

ade@populicenter.org

Erwinton Simatupang

Peneliti, Populi Center

erwinton@populicenter.org

Pengantar

Usulan Presiden Jokowi untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara (15/02/2021) menjadi bahan perbincangan banyak kalangan. Bagi Jokowi, penegakan UU ITE sering menimbulkan rasa ketidakadilan. Secara spesifik, Presiden memberikan perhatian kepada pasal-pasal yang multitafsir. Gayung bersambut, wacana tersebut diterima banyak kalangan secara positif. Sejauh ini, pemberitaan media massa menyebutkan bahwa pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, tengah mempertimbangkan dua hal. Pertama, membuat kriteria implementatif agar UU ITE bisa diterapkan secara adil. Kedua, menelaah kemungkinan untuk melakukan revisi UU ITE. Lebih jauh, pemerintah disebutkan akan merevisi UU ITE jika ada substansi yang berwatak pasal karet.

Masalah

Sejak disahkan pada 2008, UU ITE telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Secara prinsip, UU ITE memang memiliki tujuan mulia, seperti melindungi, mengatur dan mencegah pelanggaran transaksi dan komunikasi digital di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, beberapa hal di dalamnya justru melahirkan persoalan baru. Sebab, sejumlah pasal dalam UU tersebut sering kali menimbulkan multitafsir dalam

pelaksanaannya. Publik biasanya memahami fenomena seperti itu dengan istilah “pasal karet”. Meskipun sudah direvisi pada 2016, UU ITE ternyata tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik. Pada titik ini, belum ada batasan yang jelas tentang sejumlah pasal multitafsir tersebut.

“ ... Secara prinsip, UU ITE memang memiliki tujuan mulia, seperti melindungi, mengatur dan mencegah pelanggaran transaksi dan komunikasi digital di Indonesia. Namun, sejumlah pasal dalam UU tersebut sering kali menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.”

Setidaknya ada beberapa pasal dalam UU ITE yang dirasa telah menimbulkan ragam interpretasi dan dampak sosial. Pasal-pasal yang dianggap paling kontroversial adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Pasal 27

ayat 3 berkaitan dengan pencemaran nama baik di ruang digital. Dalam pelaksanaannya, penafsiran pasal itu dilakukan secara luas. Tidaklah mengherankan jika aksi saling lapor dan dugaan kriminalisasi terjadi di tengah masyarakat. Terlebih, pasal tersebut potensial digunakan oleh negara untuk membungkam kritik. Sementara itu, pasal 28 ayat 2 berkaitan dengan ujaran kebencian. Seperti pasal 27 ayat 2, pasal 28 ayat 2 juga bisa menghadirkan tafsir yang luas, dan akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan. Sebagai ilustrasi, pasal itu bisa digunakan untuk merepresi agama-agama minoritas serta warga negara yang melontarkan kritik kepada pihak kepolisian atau pemerintah.

Secara bersamaan, ada anggapan bahwa usulan yang dilemparkan oleh Presiden Jokowi merupakan respons pemerintah yang disebut-sebut selama ini anti-kritik. Bagi kalangan ini, UU ITE digunakan pemerintah untuk menjerat pihak-pihak yang berbeda sikap dan mengkritik pemerintah. Tidaklah mengherankan jika muncul kesan kalau UU ITE yang implementasinya berada di tangan aparat penegak hukum justru dipakai oleh pemerintah untuk melemahkan sikap kritis orang atau kelompok yang bertentangan dengannya. Di samping itu, terdapat pula tuduhan bahwa pemerintah seperti menutup mata perihal buzzer yang ada di media sosial. Para pendengung itu disebut-sebut telah menghambat kritik kepada pemerintah, sebab mereka dianggap menyerang pribadi para pengkritik. Alih-alih mengedepankan argumen, mereka disebut-sebut lebih menonjolkan serangan yang sangat bersifat personal.

Usulan Revisi

Guna menciptakan ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif, desakan merevisi UU ITE mengemuka dari Presiden Jokowi dan mendapat perhatian dari banyak kalangan. Dari berbagai pasal di dalam UU ITE, dua pasal yang dianggap paling kontroversial, ialah pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2. Tidaklah mengejutkan jika dua pasal tersebut paling banyak diusulkan untuk direvisi. Sebab, dua pasal itu dianggap telah menjadi instrumen bagi sebagian orang untuk melaporkan orang lain ke kepolisian. Karena itu, ada usulan agar dua pasal tersebut diberikan batasan yang jelas. Tidak sedikit pula masukan yang lebih ekstrem, yakni mencabut dua pasal itu dari UU ITE.

Analisa

Perkembangan kehidupan sosial di dalam ruang-ruang digital saat ini mengharuskan semua pemerintahan di dunia mengembangkan regulasi agar kebebasan di dalam ruang-ruang

tersebut tidak menjadi anarkhi, dan membahayakan kehidupan masyarakat yang lebih luas. UU ITE dapat dilihat sebagai upaya awal untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu, meskipun dalam implementasinya undang-undang tersebut telah memicu kontroversi cukup luas. Ini terutama ketika regulasi tersebut dimanfaatkan orang untuk dengan sangat mudah melaporkan orang lain ke kepolisian tanpa melalui proses-proses penyelesaian non-judisial seperti mediasi antar pihak. Berbagai kalangan melihat itu sebagai bukti bahwa UU ITE bisa menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat. Namun, salah satu bentuk implementasi UU ITE berimplikasi buruk adalah satu hal, sedangkan keberadaan regulasi untuk kehidupan sosial di ruang digital adalah hal lain. Tanpa regulasi yang baik, kehidupan sosial dalam ruang-ruang digital bukan mustahil akan berkembang ke arah yang lebih buruk. Karena itu yang harus dilakukan bukan menghapus sama sekali UU ITE melainkan merevisinya dan mengurangi sebesar mungkin potensinya untuk disalahgunakan dalam implementasinya.

“ Tanpa regulasi yang baik, kehidupan sosial dalam ruang-ruang digital bukan mustahil akan berkembang ke arah yang lebih buruk. Karena itu yang harus dilakukan bukan menghapus sama sekali UU ITE melainkan merevisinya dan mengurangi sebesar mungkin potensinya untuk disalahgunakan dalam implementasinya.”

Penting dicatat pula bahwa UU ITE tidak hanya mencakup persoalan pencemaran naik baik dan ujaran kebencian. Di dalamnya, terdapat pula soal transaksi elektronik, alat bukti elektronik, privasi, yurisdiksi, dan hak kekayaan intelektual.

Belakangan ini, misalnya, seiring dengan menguatnya politik identitas dan polarisasi politik, ruang digital tidak hanya digunakan untuk hal-hal positif, melainkan juga untuk menyebarkan kabar bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan hasutan untuk melakukan kekerasan. Masalahnya, karena cenderung multitafsir, beberapa pasal di dalam UU ITE justru memberikan celah bagi sebagian orang untuk menyalahgunakannya. Ini diperburuk oleh kenyataan bahwa para penegak hukum juga tidak memiliki pemahaman yang seragam dan jelas dalam menyikapi pengaduan dugaan pelanggaran sebagaimana yang dimuat dalam UU tersebut.

Dalam konteks implementasinya, aparat penegak hukum, konkretnya aparat kepolisian, seharusnya tidak mengedepankan tindakan represif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan UU ITE. Pengaduan dari korban seharusnya ditindaklanjuti secara selektif. Kalaupun laporan itu terbukti berkaitan dengan ujaran kebencian, misalnya, kepolisian sebaiknya menyelesaikannya dengan mengutamakan proses mediasi. Jika kepolisian bisa mengedepankan pendekatan tersebut, anggapan bahwa implementasi UU ITE yang disalahgunakan oleh pemerintah guna membungkam kritik sekurang-kurang bisa direduksi.

Di sisi lain, tudingan bahwa UU ITE dijadikan instrumen oleh pemerintah untuk menjerat para pengkritiknya tampaknya lebih merupakan upaya penggiringan opini yang tidak memiliki landasan argumentasi yang kokoh. Faktanya, sebagian besar laporan kepada pihak kepolisian cenderung berasal dari orang-orang biasa, bukan pejabat pemerintah yang dikritik. Secara bersamaan, pernyataan-pernyataan negatif, cemooh bahkan hujatan tanpa basis data dan konsep yang jelas juga sudah merupakan peristiwa biasa di dalam ruang-ruang digital itu. Di sisi lain, ketika para pencemooh itu mendapat balasan narasi-narasi abrasif dari sesama masyarakat sipil mereka cenderung memainkan peran sebagai korban dengan mengajukan dikotomi yang sumir: mereka adalah orang yang kritis (terhadap pemerintah), sedangkan yang mereka adalah sekumpulan pendengung (buzzers) yang sengaja dibayar oleh pemerintah. Ketidakdewasaan dalam bermedia sosial yang dilakukan oleh kedua belah pihak

“ ... tudingan bahwa UU ITE dijadikan instrumen oleh pemerintah untuk menjerat para pengkritiknya tampaknya lebih merupakan upaya penggiringan opini yang tidak memiliki landasan argumentasi yang kokoh. Faktanya, sebagian besar laporan kepada pihak kepolisian cenderung berasal dari orang-orang biasa, bukan pejabat pemerintah yang dikritik.”

UU ITE masih akan menemui jalan panjang di tengah harapan masyarakat terhadap respons cepat pemerintah. Yang tidak boleh dilupakan, revisi terhadap UU ITE sudah seharusnya tidak hanya menekankan respons cepat, melainkan juga cermat.

semacam itu jelas membutuhkan pendekatan edukatif yang akan berlangsung lama, tapi juga mendesak keharusan adanya regulasi pemerintah yang jelas dan tegas dalam tempo segera.

Kalau diperhatikan dari sisi proses legislasi, pembahasan UU ITE sejauh ini ternyata belum termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Artinya, proses revisi

Rekomendasi

1. Revisi UU ITE. Namun, perlu ditekankan bahwa revisi itu memerlukan kajian yang cermat dengan mempertimbangkan kemajuan informasi dan teknologi yang terjadi sekarang ini. Dengan begitu, UU ITE hasil revisi bisa mengejar kejadian-kejadian termutakhir di ruang digital, dan menjawab persoalan yang ada di dalamnya.
2. Perlu adanya perhatian khusus diberikan terhadap pasal 27 ayat 3 terkait pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat 2 terkait ujaran kebencian. Dua pasal itu paling banyak menyita perhatian masyarakat, sebab keduanya kerap menimbulkan tafsiran yang berbeda di tengah masyarakat dan di benak aparat penegak hukum. Dengan memberikan batasan yang jelas terhadap definisi pada pasal-pasal yang dianggap multitafsir tersebut, masyarakat tidak secara serampangan melaporkan orang lain ke kepolisian. Secara bersamaan, hal itu juga memberikan kejelasan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
3. Sebelum revisi UU ITE dituntaskan, dalam jangka pendek lembaga negara, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlu merumuskan pedoman yang bisa digunakan di jajarannya. Yang dimaksud pedoman bukanlah peraturan hukum, melainkan semacam SOP (standard operation procedures) dalam menegakkan aturan di lapangan. Di dalamnya, perlu diberikan penjelasan terkait jenis kasus dan mekanisme teknis penanganannya. Dengan cara tersebut penegak hukum secara menyeluruh bisa memiliki pemahaman seragam, dan kesamaan tindakan dalam menghadirkan rasa keadilan.
4. Perlu membatasi diskresi bagi penegak hukum terhadap penerapan UU ITE di lapangan. Dalam menegakkan UU ITE, penegak hukum perlu secara cermat menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya dengan mempertimbangkan banyak aspek. Jika tidak digunakan secara cermat, diskresi sangat potensial disalahartikan oleh masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan proses mediasi dalam menindaklanjuti setiap pelaporan dari masyarakat.
5. Berikan penjelasan yang tegas terkait istilah buzzer dan influencer. Saat ini, ada anggapan bahwa buzzer merupakan orang-orang yang dibayar pemerintah untuk membela setiap tindakan yang diambil pemerintah. Padahal, pemerintah beberapa

kali telah menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki buzzer. Yang dimiliki oleh pemerintah ialah influencer. Di sini, influencer merupakan orang-orang yang dilibatkan pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah, sehingga masyarakat luas bisa memahami dan menerima kebijakan pemerintah.

Populi Center adalah lembaga nirlaba untuk pengkajian opini publik dan kebijakan publik yang berkedudukan di Jakarta di bawah badan hukum Yayasan Populi Indonesia

**Populi Center | Telp. (021) 22123150 | info@populicenter.org
Jl. Letjen S Parman Kav 5-6 Kompleks Mandiri Blok O No. 12 Slipi, Jakarta Barat 11480**